



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata Permohonan, pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

Nama : **Yulis Prihantoro Eka Putra**
NIK : 3578092804750001
Tempat, Tanggal lahir : Pontianak, 28 April 1975
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : S-1
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Sekarsuli, RT.004, RW.045, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman;
No. Hp : 0822 4442 8180

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tertanggal 9 Maret 2021 dibawah register Nomor 88/Pdt.P/2021/PN.Smn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Supeni Indrawati** pada tanggal 30 Januari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah : 280/30/I/2000, tertanggal 31 Januari



2000;

2. Bahwa anak ketiga dari perkawinan Pemohon dan Isteri yang bernama **Azahra Siti Aisyah Rahmaninda** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 003445/2009, tertanggal 12 Maret 2009;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ayah **Yulis Prihantoro Eko Putro** menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra** dengan alasan menyesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dan Surat Keterangan nomor 09/ST/III/2021 tertanggal 2 Maret 2021;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah anak Pemohon yang semula nama ayah **Yulis Prihantoro Eko Putro** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 003445/2009, tertanggal 12 Maret 2009 menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578092804750001 atas nama **YULIS PRIHANTORO EKA PUTRA**, (diberi tanda bukti P.1);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404081310200004 atas nama Kepala Keluarga YULIS PRIHANTORO EKA PUTRA, (diberi tanda bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 280/30/I/2000, antara YULIS PRIHANTORO EKO PUTRO dengan SUPENI INDRAWATI Tertanggal 31 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Sleman, (diberi tanda bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 003445/2009 atas nama AZAHRA SITI AISYAH RAHMANINDA, (diberi tanda bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Kenal Lahir Nomo : 3010/SKL/1980 atas nama YULIS PRIHANTORO EKA PUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak, (diberi tanda bukti P.5);

Fotokopi surat-surat bukti tersebut bertanda P-1 dan P-5 telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, **Ami Sunardi**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kerabat/tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bertempat tinggal di Sekarsuli Rt.004 Rw.045 Sendangtirto, Berbah, Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Supeni dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula nama ayah tertulis **Yulis Prihantoro Eko Putro** menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra**;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan pemohon merubah nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dokumen Pemohon yang sudah ada seperti Surat kenal Lahir Pemohon, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon dan KK (Kartu Keluarga) Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang Akta Kelahirannya mau dirubah bernama Azahra Siti Aisyah Rahmaninda;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi, Supeni Indrawati:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Suami;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 Januari 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Januari 2000;
- Bahwa salam pernikahan saksi dengan Pemohon sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pertama Muhammad Rifqy Ramadhani Putra, Ke dua Amira Siti Allyah Rahmaninda, Ke tiga Azahra Siti Aisyah Rahmaninda, Ke empat Rayya shamsa Zunaira Rahmaninda;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah/mengganti nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon, yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Azahra Siti Aisyah Rahmaninda** yang semula nama ayah tertulis **Yulis Prihantoro Eko Putro** menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra**;
- Bahwa alasan Pemohon merubah Akta Kelahiran anak Pemohon untuk menyesuaikan dokumen Pemohon yang sudah ada seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon, KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan Surat Kenal Lahiran Pemohon;
- Bahwa nama ayah di Akta Kelahiran anak Pemohon Azahra Siti Aisyah Rahmaninda dirubah untuk kepentingan di sekolah untuk memasukkan data, di sekolah meminta yang sama antara nama ayah di KTP dengan nama ayah di akta Kelahiran anak;
- Bahwa nama Pemohon yang benar Yulis Prihantoro Eka Putra;
- Bahwa yang mengurus Akta Kelahiran Azahra Siti Aisyah Rahmaninda Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan menunjuk berita acara persidangan dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah terurai disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah anak Pemohon yang semula nama ayah **Yulis Prihantoro Eko Putro** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 003445/2009, tertanggal 12 Maret 2009 menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra**;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi yaitu **Ami Sunardi** dan **Supeni Indrawati** yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Supeni Indrawati** pada tanggal 30 Januari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah : 280/30/I/2000, tertanggal 31 Januari 2000;
- Bahwa anak ketiga dari perkawinan Pemohon dan Isteri yang bernama **Azahra Siti Aisyah Rahmaninda** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor : 003445/2009, tertanggal 12 Maret 2009;
- Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon nama ayah **Yulis Prihantoro Eko Putro** menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra** dengan alasan menyesuaikan dengan Surat Kenal Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa terbukti nama Pemohon didalam Surat Kenal Lahir Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah **Yulis Prihantoro Eka Putra**;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon ; dan pada ayat (2) menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah anak Pemohon yang semula nama ayah **Yulis Prihantoro Eko Putro** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 003445/2009, tertanggal 12 Maret 2009 menjadi **Yulis Prihantoro Eka Putra;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami Nyoman Suharta,SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Jaka Wanugraha, SH

Nyoman Suharta, SH.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 88/Pdt.P/2021/PN Smm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 0
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)